



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengaturan penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan rencana umum jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan yang didasarkan pada prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pemakai jalan sebagai unsur penunjang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Ponorogo, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan ;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ponorogo.

2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang menangani tugas dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
8. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
9. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
11. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
12. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
13. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
14. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumberdaya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
15. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
16. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
17. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
18. Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
19. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
20. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

21. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
22. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
23. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
24. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
25. Perlengkapan jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (*guardrail*), dan penghalang lalu-lintas (*traffic barrier*).
26. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruhpelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
27. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
28. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
29. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
30. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah keadaan terhindarnya pengguna jalan dan masyarakat dari kecelakaan lalu lintas.
31. Ketertiban lalu lintas adalah keadaan perilaku pengguna jalan untuk mematuhi peraturan berlalulintas.
32. Kelancaran lalu lintas adalah keadaan tidak terganggunya arus lalu lintas.
33. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
34. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
35. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
36. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
37. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

38. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
39. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

BAB II ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas berdasarkan pada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; serta
- f. kebersamaan dan Kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas;
- b. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- c. mewujudkan pelayanan jalan dan lalu lintas yang andal dan prima serta berpihak padakepentingan masyarakat;
- d. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Pengaturan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah diwujudkan dalam penetapan kelas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa serta kegiatan pengaturan lalu lintas pada jaringan jalan.
- (3) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran sertakenyamanan pengguna lalu lintas di jalan.

BAB IV LEGER JALAN

Pasal 5

Leger jalan digunakan untuk:

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan jalan, dan
- b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

Pasal 6

Leger jalan paling sedikit memuat:

- a. data identitas jalan;
- b. data jalan;
- c. peta lokasi ruas jalan;
- d. data ruang milik jalan;
- e. utilitas;
- f. riwayat penanganan jalan; dan
- g. koordinat jalan.

BAB V PENETAPAN STATUS JALAN

Pasal 7

- (1) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan dengan keputusan Bupati.
- (2) Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB VI PENYELENGGARAAN JALAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

Bagian Kedua Pengaturan

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengaturan penyelenggaraan jalan meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
- (2) Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan padaprinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

- (3) Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dengan mempertimbangkan:
- a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
 - c. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. partisipasi masyarakat secara optimal termasuk dalam pembiayaan penyelenggaraan jalan;
 - e. penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, dan berkelanjutan;
 - f. sistem transportasi nasional;
 - g. peran dunia usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana jalan;
 - h. kondisi ekonomi nasional;
 - i. kebijakan pembangunan nasional;
 - j. kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - k. kondisi sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, alam, dan lingkungan daerah; dan
 - l. tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan jalan secara umum, meliputi:
- a. penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan jalan;
 - b. pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan; dan
 - c. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait.
- (2) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan juga dapat dilakukan, antara lain meliputi:
- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan;
 - b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;
 - c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarwilayah dalam penyelenggaraan jalan; dan
 - d. pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Bagian Keempat Perencanaan Pembangunan Jalan

Pasal 11

- (1) Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.

- (2) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.

Pasal 12

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pembangunan kabupaten jangka panjang, rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana umum jaringan transportasi jalan, rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional dan provinsi, serta berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat melalui konsultasi publik.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka panjang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Evaluasi rencana umum jangka menengah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima Pembangunan

Pasal 15

- (1) Pembangunan jalan meliputi kegiatan:
 - a. Pemrograman dan penganggaran;
 - b. Perencanaan teknis;
 - c. Pengadaan tanah;
 - d. Pelaksanaan konstruksi; dan
 - e. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan.
- (2) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, tata laksana, serta pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh Bupati.

BAB VII
KELAS JALAN, BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATAN
BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu
Kelas Jalan

Pasal 17

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; serta
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Penetapan kelas jalan berdasarkan daya dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

- c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.

Pasal 19

Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui Jalan Kabupaten dan jalan Desa yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diijinkan dilalui oleh kendaraan tersebut.

Pasal 20

- (1) Penetapan kelas jalan sebagai akibat peningkatan kelas jalan pada ruas-ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilaksanakan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan kelas jalan wajib dinyatakan dengan pemasangan rambu-rambulalu lintas yang dipasang pada setiap ruas jalan.

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan tertentu untuk kelancaran mobilitas orang atau barang kebutuhan pokok yang lain, Bupati dapat melakukan pengaturan lalu lintas dengan mengizinkan kendaraan bermotor untuk melewati ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa yang kelas jalannya lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tersebut.
- (2) Bupati melaksanakan inventarisasi nama dan ruas Jalan Desa yang mengalami peningkatan konstruksi sehingga dapat dinyatakan sebagai Jalan Kabupaten kelas jalan III.

Pasal 22

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi bagian-bagian jalan, dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin Bupati dan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Bupati menugaskan OPD yang melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas untuk mengendalikan semua kegiatan yang menggunakan bagian jalan terutama ruang manfaat jalan untuk mencegah terganggunya fungsi jalan.

Pasal 23

- (1) Menggunakan jalan di luar fungsi sebagai jalan untuk jalan kabupaten atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan kabupaten wajib mengajukan izin kepada Bupati dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Penggunaan jalan di luar fungsi sebagai jalan untuk jalan Desa atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan Desa wajib mengajukan izin kepada Kepala Desa dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Bagian-Bagian Jalan

Pasal 24

- (1) Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan.
- (4) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Pasal 25

- (1) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lanskap jalan.
- (5) Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut :
 - a. Jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. Jalan arteri dan kolektor 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. Jalan lokal 15 (lima belas) meter; dan
 - d. Jalan lingkungan 11 (sebelas) meter.

Pasal 26

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan diluar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

Pasal 27

- (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (6) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.
- (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan lingkungan paling rendah 1 (satu) meter dari permukaan jalan.
- (8) Ketentuan ruang bebas, kedalaman dan lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut Pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 30

- (1) Pengoperasian jalan merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan.
- (2) Pengoperasian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.

Pasal 31

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.

- (3) Pemerintah daerah wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Tugas, Fungsi dan Tata cara kerja serta keanggotaan Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.
- (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan jalan di ruang milik jalan yang terletak di luar ruang manfaat jalan harus dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi ruang manfaat jalan.

Pasal 34

- (1) Pemeliharaan jalan umum dapat dilaksanakan oleh orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.
- (2) Pemeliharaan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan biaya dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh orang atau instansi, atau pelaksanaan konstruksi oleh penyelenggara jalan atas biaya dari orang atau instansi yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX
PENGAWASAN JALAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh Bupati melalui OPD terkait.
- (2) Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, meliputi:
 - a. kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;
 - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (3) Kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem pemrograman;
 - c. sistem penganggaran;
 - d. standar konstruksi; dan
 - e. manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan.
- (4) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengendalian ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi.
- (5) Tata cara Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
- (3) Masyarakat dapat mengusulkan perbaikan jalan yang rusak kepada OPD terkait.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan.

BAB X
JALAN KHUSUS

Pasal 39

- (1) Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
- (2) Suatu ruas jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum.

- (3) Jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

Pasal 40

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada pemerintah daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum.
- (2) Pemerintah daerah dapat mengambil alih suatu ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan:
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional
 - c. dan perkembangan daerah; dan/atau
 - d. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 41

- (1) Jalan khusus yang diserahkan oleh penyelenggara jalan khusus kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dan jalan khusus yang diambil alih oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diubah menjadi jalan umum.
- (2) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena penyerahan dari penyelenggara jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas usul penyelenggara jalan khusus kepada bupati.
- (3) Bupati yang menyetujui usulan perubahan jalan khusus menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan ruas jalan khusus menjadi jalan umum.
- (4) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena pengambilalihan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) oleh bupati dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.
- (5) Sebelum jalan khusus ditetapkan oleh bupati menjadi jalan umum, penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus tersebut.
- (6) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan statusnya menjadi jalan kabupaten oleh Bupati.

BAB XI PENGATURAN LALU LINTAS

Pasal 42

Manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasa;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 43

- (1) Kegiatan Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:
 - a. identifikasi masalah lalu lintas dan kajian penanganannya;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan kajian dampak lalu lintas yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Kegiatan Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.

Pasal 45

- Kegiatan Perekayasaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi:
- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 46

Kegiatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Pasal 47

Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 48

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandangcacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 49

- (1) Aturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan untuk seluruh jalan kabupaten dan jalan desadinyatakan dengan rambu-rambu lalulintas, marka jalan, atau alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).
- (2) Lokasi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pada suatu lokasi di jalan yang sama, dipasang rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL), maka urutan prioritas yang berupa perintah atau larangan yang berlaku pertama yaitu alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), kedua rambu lalu lintas dan ketiga marka jalan.
- (2) Apabila pada suatu lokasi di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ada petugas yang berwenang mengatur lalu lintas, maka perintah atau larangan yang diberikan oleh petugas yang berwenang yang harus didahulukan.

Pasal 51

- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (4) Pemberian informasi pemberlakuan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronika, dan/atau oleh petugas lalu lintas di jalan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan parkir kendaraan di jalan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan fasilitas parkir; dan
 - b. penertiban pelanggaran parkir.

Pasal 53

- (1) Fasilitas parkir kendaraan untuk umum hanya dapat diselenggarakan di dalam ruang milik jalan daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Fasilitas parkir kendaraan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan Marka jalan.

Pasal 54

- (1) Ruang milik jalan daerah yang tidak ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilarang untuk kegiatan parkir kendaraan tanpa harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk kegiatan parkir dan dapat dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas :
 - a. sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyebarangan pejalan kaki;
 - b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki dan/atau jalur sepeda;
 - c. sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
 - e. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - f. sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- (3) Ruang milik jalan yang dilarang untuk kegiatan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat digunakan untuk kegiatan parkir sementara dan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 55

- (1) Posisi kendaraan yang parkir di ruang milik jalan maksimal dengan sudut 45°.
- (2) Kendaraan truk dengan JBB diatas 7500 kg dilarang parkir dan atau bongkar muat di ruang milik jalan.
- (3) Kendaraan roda 4 atau lebih dilarang parkir di ruang milik jalan lebih dari 1 x 24 jam.

BAB XII
PENGATURAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 56

Angkutan orang dan/atau barang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan dalam suatu sistem pelayanan angkutan orang secara terpadu.
- (2) Sistem pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum di daerah;

- b. menata ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hierarki jaringan trayek;
- c. meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat;
- d. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi;

Pasal 58

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang dilayani dalam trayek tetap dan teratur dan tidak dalam trayek.
- (3) Ketentuan yang terkait dengan teknis penyelenggaraan angkutan umum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilaksanakan dalam suatu sistem pelayanan angkutan barang secara terpadu.
- (2) Sistem pelayanan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan barang dengan tujuan untuk:
 - a. mempertimbangkan aksesibilitas;
 - b. menata ulang jenis moda angkutan barang sesuai dengan kelas jalan;
 - c. meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan lintas angkutan barang;
 - d. menjaga mutu jalan.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS

Pasal 60

Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi:

- a. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas, untuk mengetahui tingkat pelayanan dan penerapan kebijakan lalu lintas;
- b. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas untuk mengetahui efektifitas kebijakan lalu lintas, dilakukan sebagai tindak lanjut pemantauan; dan/atau
- c. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas, untuk penyempurnaan terhadap kebijakan lalu lintas bersifat legal/hukum, teknis dan/atau penegakan hukum.

Pasal 61

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:
 - a. kecepatan lalu lintas;
 - b. volume lalu lintas termasuk Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR);
 - c. jumlah kecelakaan lalu lintas; dan/atau
 - d. jumlah pelanggaran berlalu lintas.

- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:
 - a. penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - b. analisis tingkat pelayanan;
 - c. analisis tingkat kecelakaan; dan/atau
 - d. analisis tingkat pelanggaran.

Pasal 62

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pemantauan awal pelaksanaan kebijakan lalu lintas dilakukan setiap hari selama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya penerapan kebijakan lalu lintas;
 - b. setelah pemantauan awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan pengumpulan data setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Jadwal kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dilaksanakan sesuai kegiatan pemantauan.

Pasal 63

- (1) Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pemantauan, penilaian, tindakan korektif aspek legal/hukum dan tindakan koreksi aspek teknis untuk jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Perhubungan.
- (3) Tindakan korektif dari aspek penegak hukum dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan.
- (4) Ketentuan pemantauan, penilaian, tindakan korektif aspek legal/hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Kegiatan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. penertiban perijinan dan penyelenggaraan angkutan orang;
- b. penertiban lalu lintas angkutan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. penertiban kegiatan parkir di tepi jalan memastikan ketertiban penyelenggaraan parkir di tepi jalan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 65

Kegiatan penertiban diarahkan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dapat dikenakan sanksi berupa tindakan sebagai berikut:

- a. melakukan penilangan;
- b. penurunan papan identitas/reklame perusahaan;
- c. memberikan sanksi administratif lain.

Pasal 66

Kegiatan penertiban diarahkan terhadap lalu lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, dapat dikenakan sanksi berupa tindakan sebagai berikut:

- a. melakukan penilangan;
- b. penurunan muatan;
- c. memberikan sanksi administratif lain.

Pasal 67

Kegiatan penertiban diarahkan terhadap penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, dapat dikenakan sanksi berupa tindakan sebagai berikut:

- a. pencabutan surat perintah tugas juru parkir yang melanggar ketentuan;
- b. memasang sticker pelanggar parkir pada kendaraan;
- c. pencabutan pentil ban kendaraan;
- d. penggembokan ban kendaraan; dan
- e. pemindahan kendaraan.

Pasal 68

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d dan huruf e, disertai dikenakan denda sebesar :

- a. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
- c. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

BAB XIV AKSESIBILITAS

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dan dari jalan umum;
 - b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
 - f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - g. tanda-tanda atau rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan/atau
 - h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 70

- (1) Aksesibilitas dalam penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. ramp;
 - b. tempat duduk; dan/atau
 - c. tanda-tanda.

- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

BAB XV SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DAERAH

Pasal 71

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan diselenggarakan sistem informasi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Sistem informasi manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. sub sistem informasi jaringan jalan dan perlengkapannya; dan
 - b. sub sistem informasi lalu lintas.
- (3) Sistem informasi manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun terintegrasi dan dimungkinkan dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 72

- (1) Bupati wajib menyediakan sistem informasi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan dan pengaturan lalu lintas.
- (2) Masyarakat dapat pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Masyarakat dapat memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi Pembina dan penyelenggara jalan dan Lalu Lintas terhadap kegiatan penyelenggaraan jalan dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan.
- (4) Masyarakat berperan serta dalam menjaga dan merawat rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

Pasal 74

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan dan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat sebagai Penyidik harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. memberitahukan, melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindakan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan jalan;
 - d. melakukan penyitaan terhadap Tanda Bukti Lalu Lintas Uji kir, Dokumen Perijinan angkutan umum, sertifikat pengemudi angkutan umum.
 - e. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laikjalan kendaraan bermotor serta perijinan angkutan umum.
- (4) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

Setiap Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 19, yaitu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 77

Barang siapa menggunakan jalan di luar fungsi sebagai jalan, atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 78

Barang siapa memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain dipidana kurungan dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 21 - 1 / 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS

I. UMUM.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan telah diatur kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud meliputi: (a). perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan; (b). penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; (c). penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan (d). penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa.

Sedangkan Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud meliputi: (a). pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa; (b). pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan (c). pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

Disamping itu, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: (a). penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota; (b). pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan (c). pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.

Peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas di Kabupaten Ponorogo, antara lain meliputi:

1. Asas, Dan Tujuan;
2. Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Penetapan Status Jalan;
4. Penyelenggaraan Jalan;
5. Perencanaan Pembangunan Jalan;
6. Pembinaan;
7. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
8. Pembangunan;
9. Kelas Jalan, Bagian-Bagian Jalan Dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan;
10. Sistem Informasi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Daerah
11. Peranserta Masyarakat; dan
12. Ketentuan Pidana

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a,

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah bahwa setiap upaya penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas harus dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan keselamatan” adalah bahwa setiap upaya penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas harus dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Huruf c,

Yang dimaksud dengan asas “Keserasian, keselarasan dan keseimbangan” adalah bahwa setiap upaya penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas harus menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara.

Huruf d,

Yang dimaksud dengan asas “Keadilan, transparansi, dan akuntabilitas” adalah bahwa setiap upaya penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas harus dilakukan secara adil dan prosesnya dapat diketahui masyarakat dan hasil penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf e,

Yang dimaksud dengan asas “Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa setiap upaya penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Huruf f,

Yang dimaksud dengan asas “Kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa setiap upaya penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas harus melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas

- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Petugas yang berwenang mengatur lalu lintas dalam hal ini adalah Aparat kepolisian Republik Indonesia dan/atau Dinas Perhubungan.

- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas
- Pasal 54
Cukup Jelas
- Pasal 55
Cukup Jelas
- Pasal 56
Cukup Jelas
- Pasal 57
Cukup Jelas
- Pasal 58
Cukup Jelas
- Pasal 59
Cukup Jelas
- Pasal 60
Cukup Jelas
- Pasal 61
Cukup Jelas
- Pasal 62
Cukup Jelas
- Pasal 63
Cukup Jelas
- Pasal 64
Cukup Jelas
- Pasal 65
Cukup Jelas
- Pasal 66
Cukup Jelas
- Pasal 67
Cukup Jelas
- Pasal 68
Cukup Jelas
- Pasal 69
Cukup Jelas
- Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas